

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14 PUU-XI/2013
TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK
(Analisis Yuridis Tentang Efisiensi Pengisian Jabatan Legislatif Dan
Eksekutif)**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana
hukum pada bagian Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**



Disusun Oleh :

Nama : Nico Thomas

Nim : 02101001002

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
INDRALAYA
2014**

ABSTRAK

Judul Skripsi : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2003 TENTANG PEMILU

SERENTAK (Analisis Yuridis Tentang Efisiensi Pengisian Jabatan Lrgislatif dan Eksekutif).

Nama : Nico Thomas

NIM : 02101001002

Penulisan Skripsi ini membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 14/PUU-VI/2003 tentang Pemilu Serentak atas *Judicial Review* Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, rumusan masalah penulisan ini yaitu apakah pemilihan legislatif dan eksekutif harus dilaksanakan secara serentak, bagaimana implementasi serta implikasi pemilu serentak, dan bagaimana peran parpol dalam Pilpres. Tujuan Penulisan Untuk mengetahui pertimbangan para pemohon atas pengajuan *judicial review* Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan untuk mengetahui pertimbangan MK atas penolakan permohonan *judicial review* Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Alasan para pihak pemohon uji materiil terhadap Undang-undang Nomor 24 tahun 2008 khususnya Pasal 3 ayat (5) terkait waktu pelaksanaan pemilu eksekutif setelah pelaksanaan pemilu legislatif dirasakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dikarenakan pengaturan pemilu di Indonesia seharusnya merupakan hal yang saling terkait dalam satu kesatuan. Sedangkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 tahun 2008 yang terkait kebijakan syarat perolehan suara 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebagai persyaratan dalam pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dianggap ketentuan tersebut melanggar Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 dikarenakan bersifat diskriminasi, menghilangkan hak Partai Politik dan mengesankan arogansi parpol besar dalam menghadirkan kepemimpinan sosial politik secara demokratis. Bahwa dalam putusannya MK mengabulkan secara keseluruhan permohonan uji materiil tersebut karena Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 24 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan wakil presiden bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945. Saran dari penulisan ini agar Partai Politik diharapkan meningkatkan fungsi peranannya sebagai lembaga perwakilan yang berkualitas dan benar-benar mengemban amanat rakyat. Dan MK sebagai lembaga kehakiman, harus benar-benar menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat UUD1945.

Kata Kunci : Pemilu Serentak, Judicial Review, Keputusan MK.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji hanyalah untuk ALLAH.SWT dzat yang telah member limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita semua selaku hamba-Nya. sholawat beriring salam juga kita hanturkan kepada sang Bagunda Rasulullah.saw seorang manusia pilihan yang paripurna, yang mampu mengemban amanah yang ALLAH.SWT limpahkan kepadanya, yang mampu menampung, memahami, menafsirkan serta menjalankan ayat-ayat langit perintah-perintah-Nya itu agar ia kejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ia membanjiri dada para manusia yang tengah tersesat itu dengan petunjuk ALLAH.SWT.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama menyusun skripsi ini, ada begitu banyak yang membantu penulis baik dalam bentuk materil dan inmateril. Oleh karena itu penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya, hanya kepada ALLAH.Swt lah kita kembalikan semua urusan, semoga skripsi ini menjadi sebuah tulisan yang mampu memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya kelak. Khusus kepada penulis, semoga amal menjadi jariyah, dan ALLAH.Swt meridhoi setiap proses yang pernah dilalui oleh penulis. Aamiin.

Inderalaya, Mei 2014.
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	9
c. Tujuan Penulisan	9
d. Kerangka Konseptual	10
e. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Bahan Penelitian	23
3. Metode Pendekatan	24
4. Analisis Data	24

BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DAN JUDICIAL REVIEW

a. Mahkamah Konstitusi	25
b. Judicial Review	35
1. Pengujian Formil	37
2. Pengujian Materil	38

BAB III PEMILIHAN UMUM SERENTAK (LEGISLATIF DAN PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN) BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14 PUU-XI/2013	41
a. Pemilu Presiden dan wakil Presiden di Indonesia	41
b. Pemilu Serentak (Legislatif dan Eksekutif) berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.....	46
c. Implementasi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013	78
d. Implikasi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013	82
e. Peran Parpol diPilpres dalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden terhadap pemilu serentak.....	87
 BAB VI PENUTUP	99
a. Kesimpulan	99
b. Saran	105
 DAFTAR PUSTAKA	109
 LAMPIRAN:	
1. Keputusan MK No. 14 PUU-XI/2013.	112

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si dalam putusan perkara Nomor 14 PUU-XI/2013. Permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara ini, perihal pemilihan umum serentak antara pemilihan umum anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dengan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden yang merujuk pada ketentuan konstitusi negara pasal 22E ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.

Pada permohonannya, pemohon beranggapan bahwa dalam rancangan Pasal 22E, *original intent* Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dapat ditemukan ketika anggota MPR menyusun perubahan UUD 1945 pada tahun 2001, dengan jelas menyatakan bahwa pemilihan umum memang dimaksudkan untuk diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan wakil presiden. Dalam risalah sidang-sidang panitia *Ad-Hoc* 1 dengan jelas muncul kata-kata “pemilu bareng-bareng”, “pemilu serentak”, serta istilah yang lebih spesifik “pemilu lima kotak”.¹ Namun akhirnya kata “Serentak” dihapuskan dengan pertimbangan akan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

¹ Kedudukan hukum (legal standing) pemohon atas perkara yang diajukan tanggal 10 januari 2013 dengan nomor perkara 37/PAN.MK/2013 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 PUU-XI/2013. Hlm. 13

Pertimbangan lainnya berhubungan dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah yang harus disesuaikan dengan akhir jabatan kepala daerah yang berbeda-beda. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa pemilu kepala daerah memang tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara serentak dengan pemilu nasional. Pembahasan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak juga terjadi pada saat pembahasan pasal 6A. pembahasan melahirkan rumusan Pasal 6A ayat 2 yang menyatakan : “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, pada saat pembahasan merujuk pada waktu sebelum pelaksanaan pemilu legislatif.²

Namun ternyata, ketentuan-ketentuan konstitusional dan *original inten* Pasal 22E ayat 1 dan 2 UUD 1945 tersebut diimplementasikan secara menyimpang oleh pembentuk Undang-undang norma yang bertentangan dengan UUD 1945 melalui UU Nomor 42 tahun 2008 khususnya Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi : “Pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD”. Dengan norma tersebut maka pelaksanaan pemilu dalam kurun waktu 5 tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, lalu Presiden dan Wakil Presiden.³

Bahwa semua penjelasan diatas saling menunjang dan membuat makin jernih memahami berbagai pertimbangan yang bisa menjegal pemilihan umum

²Janedjri M.Gaffar.2012.*Politik Hukum Pemilu*.Jakarta:Konpress,hlm.72-73

³Ibid.,hlm. 28-29

serentak. Misal, karena menurut Pasal 3 ayat(2) UUD 1945, MPR yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, maka logikanya MPR yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu sudah harus terbentuk terlebih dahulu sehingga pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD harus didahulukan dari pemilu presiden. Ini kurang relevan dan terlalu menyederhanakan masalah, karena penyelenggaraan pemilu secara bersama-sama/serentak tidak berarti bahwa anggota DPR dan anggota DPD yang juga otomatis anggota MPR tidak dapat dilantik lebih dahulu.⁴

Pertimbangan lain terhadap permohonan yang diajukan yaitu Pemohon beranggapan bahwa jika pemilihan umum tidak dilaksanakan serentak maka potensi untuk terjadinya Politik transaksional akan berpeluang lebih besar dan lebih banyak lagi. Selain itu, biaya politik yang sangat tinggi, mubazir, dan tidak dilaksanakan secara transparan oleh para pelaku dan donaturnya, serta tidak dapat diawasi oleh dengan efektif oleh institusi yang berwenang melakukannya. Di dalamnya terdapat komponen biaya promosi/publikasi dan kampanye yang amat berlebihan.⁵

Selain permohonan pemohon tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, ada satu hakim konstitusi yang berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*). Dalam hal ini Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjelaskan berbeda pendapatnya diakhir putusan tersebut. Dalam pandangannya, bahwa Mahkamah pernah memutuskan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3

⁴ Pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

⁵ *Supra footnote 1.*

ayat 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PPU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan bahwa “kedudukan Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah konstitusional”. Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi : “Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD”, dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman yang telah berjalan adalah pilpres dilaksanakan setelah pemilu anggota Lembaga Perwakilan, karena Presiden dan/atau wakil presiden dilantik oleh MPR (Pasal 3 ayat 3 UUD 1945), sehingga pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR.⁶

Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa *original intent* Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD “bersama-sama/serentak”. Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran *original intent* bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-undangan terutama dalam usaha menemukan hukum (*rechtsvinding*). Menurut Farida, *original intent* merupakan gagasan awal yang mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para pembentuk peraturan (dalam hal ini perubahan UUD 1945)

⁶ Pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Maria Farida Indrati dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 POU-XI/2013, hlm. 90.

akan tetapi gagasan awal tersebut sering kali berubah total setelah dirumuskan dalam normanya, sehingga menurutnya *original intent* tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran norma Undang-undang terhadap UUD 1945.⁷

Apabila metode penafsiran *original intent* digunakan terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah harus juga konsisten untuk tetap mendasarkan rezim pemilihan umum hanya pada pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan DPR

D. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidaklah dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya karena *original intent*-nya tidak demikian. Konsekuensi tersebut harus dipahami agar konsistensi Mahkamah terhadap putusannya tetap terjaga.⁸

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan :“pasangan calon Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Kemudian pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menentukan : “tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-undang”.⁹

Aturan-aturan tersebut dirumuskan pada perubahan ketiga UUD 1945 yang juga menghasilkan norma Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, dan Dewan

⁷*Supra footnote 6.*

⁸*Supra footnote 6.*

⁹*Ibid.*

Perwakilan Rakyat Daerah”. Yang dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 : “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Farida secara delegatif UUD 1945 telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk Undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, sehingga menjadikan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk Undang-undang untuk merumuskan mekanisme terbaik tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antar satu pemilihan dengan pemilihan yang lain. Selain itu, aturan *presidential threshold* sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 yang berbunyi : “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden”, juga merupakan kebijakan hukum terbuka yang pada prinsipnya tidak terkait dengan pengaturan serentak atau tidaknya pemilihan umum, baik pemilu anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres.¹⁰

Bila pembentuk Undang-undang menginginkan pemilu anggota lembaga perwakilan atau pilpres dilaksanakan serentak, maka *presidential threshold* tetap dapat diterapkan. Sebaliknya *presidential threshold* tersebut juga dapat dihilangkan bila presiden dan DPR sebagai lembaga politik representasi kedaulatan rakyat menghendakinya. Pelimpahan kewenangan secara delegatif (*delegatie van wetgevingsbevoegheid*) kepada pembentuk Undang-undang untuk mengatur tata

¹⁰ Pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Maria Farida Indrati dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU-XI/2013, hlm. 91.

cara pelaksanaan pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum memang perlu dilaksanakan karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung oleh UUD 1945 karena sifatnya yang mudah untuk berubah atau bersifat terlalu teknis. Selain itu, merupakan suatu kebiasaan bahwa ketentuan dalam suatu UUD adalah sebagai aturan dasar yang masih bersifat umum sehingga pengaturan yang bersifat prosedural dan teknis dilaksanakan dengan pembentukan Undang-undang.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, Farida tetap konsisten dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-62-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan :

“Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentukan Undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh mahkamah”.

Selain dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu anggota lembaga perwakilan dan pilres secara terpisah seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti yang dimohonkan pemohon, hal itu bukanlah

¹¹*Supra footnote 10.,.*

masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Farida berpendapat, permohonan pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.¹²

b. Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Benarkah pemilihan umum anggota legislatif dengan presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara serentak ?
2. Bagaimana implikasi pemilihan umum serentak terhadap Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat ?
3. Bagaimana mekanisme pencalonan Presiden dan wakil presiden dalam pemilihan serentak ?

c. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi data/informasi tentang masalah hukum secara normatif yang timbul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak.

Praktisnya diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber bahan pemikiran dan rujukan yang berharga bagi pemerintahan dan aparatnya serta diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya mengharmonisasikan pelaksanaan dan pengaturan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilihan

¹² Pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Maria Farida Indrati dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU-XI/2013, hlm. 92.

umum.Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap topik yang serupa ataupun yang berbeda namun mempunyai hubungan dalam kajiannya dikemudian hari.

d. Kerangka Konseptual

Perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :”

1. Usul perubahan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan Pasal-pasal. Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah Pasal-pasal. Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Berdasarkan Pasal tersebut, Prof. Sri Soemantri Martosoewignjo berpendapat bahwa:¹³

“Pertama wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar berada di tangan MPR.MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan Daerah Tingkat 1, utusan partai politik, utusan golongan karya ABRI dan Bukan ABRI.Melihat susunan MPR tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga negara tersebut merupakan penjelmaan rakyat Indonesia.Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa menetapkan serta mengubah Undang-Undang Dasar berada di tangan satu lembaga-negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga-negara ini menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diberi kekuasaan melaksanakan kedaulatan rakyat.Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas mengatakan bahwa kedaulatan adalah di

¹³ Sri Soemantri, 2006,*Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Jakarta:Alumni, hlm. 146.

tangan rakyat. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat ini dilakukan hanya dan oleh satu badan atau lembaga-negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah sebabnya, oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tentang Sistem Pemerintahan Negara dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut merupakan penjelmaan rakyat Indonesia.

Kedua, menurut sistem ketatanegaraan seperti dianut Undang-Undang Dasar, MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai tugas serta wewenang tertentu. Salah satu wewenangnya seperti dinyatakan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah Undang-Undang Dasar, disamping terdapat kewenangan yang lain yang tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar 1945. Menurutnya, wewenang ini merupakan tambahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dan derajatnya berada dibawah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa tidak tepat apabila prosedur penetapan UUD tersebut diatur dalam ketetapan MPR.

Ketiga, mengenai prosedur pengambilan keputusan tentang perubahan UUD yang tidak melalui Pasal 37 UUD. Dalam Pasal 37 UUD diatur bahwa perubahan Undang-Undang Dasar sah apabila diterima oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Namun, di dalam Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/1983 juga menentukan bahwa pengambilan keputusan secara lain, yaitu mufakat disamping dengan suara terbanyak. Penulis mengemukakan bahwa suara terbanyak yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 3 merupakan *lex generalis*, sedangkan Pasal 37 merupakan *lex specialis*”.

Mengenai arti “perubahan” dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, Prof. Sri Soemantri berpandangan bahwa:¹⁴ “Perubahan yang juga disebut dengan Amandemen tidak saja berarti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya.”

Sri Soemantri juga mengemukakan bahwa:¹⁵

“Wewenang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar termasuk dalam lingkup Hukum Tata Negara Indonesia dan/atau Hukum Konstitusi

¹⁴ Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, *op.cit.*, hlm.172.

¹⁵ Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, *op.cit.*, hlm.179.

Indonesia. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar adalah masalah hukum. Namun, MPR sebagai pelaksana kekuasaan (dalam) negara dapat memaksa pihak lain untuk mematuhi keputusan-keputusannya. Oleh karenanya, kekuasaan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar juga merupakan bidang studi ilmu politik. Jadi, wewenang mengubah Undang-Undang Dasar adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik”.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan tentang pembatasan dalam mengubah Undang-Undang Dasarnya. Namun demikian, sulit dinyatakan bahwa tanpa adanya peraturan tentang pembatasan, berarti semua bagian dari konstitusi dapat diubah. Hal itu juga belum berarti dapat diubahnya bagian-bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945. Ditinjau dari segi politik, dapat diubah atau tidaknya bagian-bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945 bergantung kepada baik kekuatan-kekuatan politik yang terdapat dalam masyarakat maupun yang terdapat dalam MPR. Andai kata MPR yang anggotanya dipilih dalam pemilihan umum dikuasai oleh kekuatan politik tertentu yang tidak menghendaki adanya perubahan terhadap bagian manapun dari Undang-Undang Dasar, kekuatan politik yang lain tidak akan berhasil dalam usahanya untuk mengubah Undang-Undang Dasar tersebut. Sebaliknya, andaikata lebih dari 2/3 jumlah anggota MPR terdiri dari anggota-anggota kekuatan politik yang menghendaki adanya perubahan terhadap bagian atau bagian-bagian tertentu Undang-Undang Dasar 1945, hal itu dapat saja dilakukan.¹⁶

Prof. Sri Soemantri berpendapat bahwa:¹⁷

Ada dua macam kemungkinan jalan yang dapat ditempuh untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Usul perubahan undang-undang dasar yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila beberapa anggota DPR berpendapat

¹⁶ Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, op.cit., hlm.183.

¹⁷ *Ibid.*

perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, maka mereka dapat mengajukan usul perubahan dalam sidang-sidang DPR. Usulan tersebut dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila usulan diterima, usulan disampaikan dalam bentuk memorandum ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk selanjutnya disiapkan oleh Badan Pekerja MPR, dengan membentuk Panitia Negara yang bertugas mempelajari dan mempersiapkan rancangan keputusan tentang perubahan, dan hasilnya dilaporkan kembali ke Badan Pekerja MPR. Laporan yang diterima dari panitia tadi kemudian dipelajari dan dibahas oleh Badan Pekerja MPR. Badan Pekerja MPR dapat menolak atau menerima memorandum DPR. Memorandum yang diterima oleh Badan Pekerja MPR disampaikan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPR, untuk selanjutnya dibahas. Perubahan UUD 1945 sah bila disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari peserta rapat majelis yang memenuhi kuorum.

2. Usul perubahan undang-undang dasar yang diajukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Anggota-anggota MPR (45 orang) mengajukan usul perubahan UUD ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apabila diterima, usulan diteruskan ke Badan Pekerja MPR untuk dipersiapkan. Badan Pekerja MPR membentuk Panitia Negara guna mempelajari dan mempersiapkan rancangan keputusan, dan hasilnya dilaporkan ke badan Pekerja MPR. Usulan perubahan disampaikan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPR, untuk selanjutnya dibahas. Perubahan UUD 1945 sah bila disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari peserta rapat majelis yang memenuhi kuorum.

Tugas untuk menetapkan UUD serta wewenang untuk mengubah UUD berada dalam satu lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Walaupun demikian, dengan dicantumkannya tugas untuk menetapkan UUD dalam satu Pasal, dan Bab tersendiri mempunyai arti bahwa penetapan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali apabila Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku diganti dengan yang baru. Dengan demikian, MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dalam kedudukannya sebagai Konstituante atau Majelis Pembuat Undang-Undang Dasar dan bukan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Pasal 37 dan Pasal 3 berisi dua kekuasaan MPR yang terpisah. Tugas MPR adalah untuk menetapkan UUD dan

wewenang MPR untuk mengubah UUD. Menetapkan UUD dalam Pasal 3 tersebut berarti juga membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Dasar tidak mungkin diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa dalam Negara republik Indonesia hanya dimungkinkan adanya satu Undang-Undang Dasar.¹⁸

Perubahan Undang-Undang Dasar tidak dapat dituangkan atau diatur dalam Ketetapan MPR karena Ketetapan MPR merupakan bentuk peraturan Perundang-undangan yang dibuat/ditetapkan oleh MPR yang derajatnya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Agar perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Lampiran daripadanya. Dengan demikian, Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap seperti yang dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar yang tercantum sebagai Lampiran merupakan satu kesatuan dengan pembukaan dan Undang-Undang Dasarnya dan tidak dapat dipisahkan.¹⁹

Dikarenakan baik bentuk Undang-Undang Dasar maupun Ketetapan MPR tidak mungkin dipergunakan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk menuangkan perubahan Undang-Undang Dasar, maka harus diciptakan bentuk baru atau tidak diberi bentuk sama sekali. Dalam hubungan ini dapat dipikirkan bentuk baru dengan nama : Perubahan atau Amandeman.²⁰

¹⁸ Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, op.cit., hlm.234.

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, op.cit., hlm.252

Apabila Undang-Undang dasar 1945 diubah, maka perubahan tersebut merupakan Lampiran daripadanya dan dapat diberi nama Perubahan/Amandemen Pertama, Perubahan/Amandemen Kedua, Perubahan/Amandemen Ketiga, dan seterusnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur keharusan untuk mengumumkan keputusan-keputusan MPR, termasuk amandemen. Namun, agar keputusan-keputusan MPR dapat segera diketahui rakyat Indonesia, maka seharusnya amandemen setelah diumumkan dalam Lembaran Negara, secara serentak diumumkan melalui media masa. Karena belum ada aturannya, perlu diadakan peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.²¹

Sehubungan dengan pelaksanaan wewenang mengubah Undang-Undang Dasar, Sri Soemantri berpendapat bahwa:²²

“Pembicaraan tentang perubahan Undang-Undang Dasar harus dilakukan dalam sidang-sidang dengan acara khusus, untuk itu agar memberi kesempatan kepada para anggota MPR untuk mempelajari pikiran-pikiran yang hidup di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, segala hal yang dikemukakan dalam sidang-sidang MPR akan mempunyai landasan yang cukup kuat. Sebaliknya, Keputusan MPR yang ditetapkan tanpa prosedur khusus dimaksud harus dinyatakan tidak sah karena usul perubahan Undang-Undang Dasar tersebut tidak diberitahukan lebih dahulu kepada para anggota MPR sehingga tidak mendapat cukup kesempatan untuk mempelajari asal usul tersebut”.

Ketika melihat wewenang MK dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 pasca amandemen, MK merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh konstitusi Negara. Pasal 24 ayat (1) berbunyi :” kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dan Pasal 24 ayat (2) berbunyi :” kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

²¹ *Supra footnote 19.*

²² Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, *op.cit.*, hlm.256.

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agaman, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kedudukannya sebagai lembaga kehakiman dipertegas lagi dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 yang berbunyi:” salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Di kalangan pegiat penegakkan hukum telah muncul kecemasan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi *superbody* yang mengatasi lembaga-lembaga lain karena secara sepihak suka menafsirkan UUD tanpa dipersoalkan mengingat putusannya bersifat final dan mengikat.²³

Berdasarkan kewenangan diatas, dalam segala apapun untuk menjalankan kewenangannya, maka MK selalu berdasarkan Undang-Undang Dasar (*staatsfundamentalnorm*). Untuk itu sering dikatakan bahwa fungsi dari MK adalah berfungsi sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan diatas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita demokrasi.²⁴

²³ Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, op.cit., hlm.256

²⁴ Mengutip postingan pada 9 juni 2013 oleh Ryzha Van Devender dengan alamat: <http://ryzha39.blogspot.com/2013/06/fungsi-mk-sebagai-guardian-of.html/> dan diakses pada 28 april 2014 jam 21:50.

Dasar yang dapat dikatakan bahwa MK adalah berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*) adalah bahwa MK merupakan lembaga peradilan dalam bidang Tata Negara yang dalam segala kewenangannya harus berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maupun dalam memberikan Putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²⁵

Sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*), maka MK diharapkan dapat memutus segala wewenang yang melekat padanya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang lainnya seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Untuk itu juga sangat diperlukan dalam segala pertimbangan yang dilakukan hakim konstitusi adalah pertimbangan hukum, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya.²⁶

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan MK adalah:²⁷

²⁵*Supra footnote 22.*

²⁶*Ibid.*

²⁷ Roestandi Achmad, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, cetakan ke-1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm.18.

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutuskan pembubaran partai politik;
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sebagai lembaga kehakiman, keputusan yang dihasilkan oleh MK atas kewenangan yang dimilikinya yaitu bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Putusan MK yang bersifat final, maka perihal eksekusi atas putusan tersebut menimbulkan kekhawatiran, sebab MK tidak memiliki juru sita untuk menjalankan eksekusi. Dalam hal ini Jimly Asshidiqie berpendangan bahwa:²⁸

“putusan Mahkamah Konstitusi tidak perlu ada eksekusi namun putusan tersebut langsung berlaku. Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedang ayat (2) pasal itu menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan begitu, UU yang dibatalkan itu tidak perlu menunggu dicabut oleh presiden untuk dinyatakan tidak berlaku, yang perlu dilakukan oleh presiden hanyalah mengundang pembatalan tersebut. Tapi, walaupun presiden tidak juga mengundang pembatalan sampai lewat 30 hari, sesuai UUD pembatalan dinyatakan sah”.

²⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8702/jimly-putusan-mahkamah-konstitusi-tidak-perlu-eksekusi>, diakses pada 23 april 2014 jam 21;10.

Walaupun dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 ditentukan bahwa putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang wajib dimuat dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan, hal itu tidak berarti putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dimuat dalam berita Negara. Pemuatan putusan dalam berita Negara berfungsi sebagai registrasi dan sosialisasi, bukan bermakna sebagai pernyataan pemberlakuan putusan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 tersebut, putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.²⁹

Putusan MK tentang pemilu serentak dalam uji materi Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 24 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan wakil presiden terhadap Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 bersifat mengikat dan langsung berlaku sejak putusan tersebut diputuskan. Ini menjadikan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 24 tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Walaupun dalam hal penerapannya MK mempertegas di amar putusannya bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2019.

Berdasarkan keputusan MK tentang pemilu serentak tersebut, yang telah berlaku dan akan dijalankan dalam pemilihan umum tahun 2019. Maka menimbulkan implikasi baik terhadap UUD 1945 maupun Lembaga Negara

²⁹ Roestandi Achmad, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, cetakan ke-1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm.214.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan peran dan tugasnya yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Implikasi hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap Undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang MK. Pasal tersebut berbunyi:“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”Ini berarti bahwa keputusan hakim yang menyatakan satu Undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu Undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan Undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.³⁰

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:”Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”. Yang selanjutnya dalam Pasal 3 berbunyi:” Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Berdasarkan dua Pasal tersebut, jelaslah bahwa dengan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dihasilkan dari Pemilu serta amanat konstitusi kepada MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden, menjadikan

³⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Penerbit: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, tahun 2006, hlm. 258-259.

pemilihan umum anggota Legislatif mesti dilaksanakan terlebih dahulu dari pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden guna membentuk MPR.

e. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara sistematis dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, melalui mekanisme analisa. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum Normatif.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder atau data studi pustaka (bahan hukum tertulis).³³

2. Bahan penelitian

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yakni data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data sekunder yaitu:³⁴

³¹ Alip Dian Pratama, *Dampak Revolusi Mesir Terhadap Perjanjian Damai Camp David dalam Perspektif Hukum Internasional*, skripsi Tahun 2012, hlm. 8.

³² Soerjono Soekamtom, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 43.

³³ *Op. Cit.*, hlm. 9

- a. Bahan hukum primer, data yang dapat melalui buku-buku, data internal, majalah hukum dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok penelitian yang ada.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, melalui penelusuran bahan-bahan literature yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel, dan juga berasal dari perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas Sriwijaya (Unsri), perpustakaan Fakultas Hukum Unsri, dan juga data-data yang berasal dari berbagai situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (Hukum).

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan deskriptif yuridis. Pendekatan deskriptif yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada analisis secara yuridis terhadap peraturan-peraturan yang ada. Peraturan yang dimaksud adalah

³⁴ Amiruddin dan H Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, dalam Berlin A Jaddir, *Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Internasional dalam Perspektif Hukum Internasional*. Skripsi tahun 2011, dalam Alip Dian Pratama, *Dampak Revolusi Mesir Terhadap Perjanjian Damai Camp David dalam Perspektif Hukum Internasional*, skripsi Tahun 2012, hlm. 9.

peraturan secara ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat analisis berdasarkan logika berpikir dari deduktif ke induktif dan pada akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian di muka.³⁶

³⁵ Arry Astara, Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Internasional Terhadap Unifikasi Jerman, skripsi tahun 2004 dalam Alip Dian Pratama, *Dampak Revolusi Mesir Terhadap Perjanjian Damai Camp David dalam Perspektif Hukum Internasional*, skripsi Tahun 2012, hlm. 10.

³⁶*Supra footnote 21.*

koalisi masih bisa untuk dijejaki oleh partai politik untuk memperkuat dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU DAN ARTIKEL

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- A. Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Alip Dian Pratama, *Dampak Revolusi Mesir Terhadap Perjanjian Damai Camp David dalam Perspektif Hukum Internasional*, skripsi Tahun 2012
- Amiruddin dan H Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, dalam Berlin A Jaddir, *Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Internasional dalam Perspektif Hukum Internasional*. Skripsi tahun 2011, dalam Alip Dian Pratama, *Dampak Revolusi Mesir Terhadap Perjanjian Damai Camp David dalam Perspektif Hukum Internasional*, skripsi Tahun 2012.
- Arry Astara, *Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Internasional Terhadap Unifikasi Jerman*, skripsi tahun 2004 dalam Alip Dian Pratama, *Dampak Revolusi Mesir Terhadap Perjanjian Damai Camp David dalam Perspektif Hukum Internasional*, skripsi Tahun 2012.
- C.F. Strong, *Model Political Constitution*, sidgwick dan Jackson Limited, London, 1952.
- Harun Alrasid, *Masalah Judicial Review*, makalah disampaikan dalam rapat dengar pendapat tentang judicial review di departemen kehakiman dan HAM, Jakarta: 2003.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: compress, 2005.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerja

sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta.2010.

Moh.Mahfud MD,*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*,RajaGrafindo Persada,Jakarta,2011.

Moh.Mahfud MD,*Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*,Raja Grafindo Persada,Jakarta,2010.

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Penerbit:Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, tahun 2006.

Permohonan Perkara oleh Effendi Gazali dengan Nomor Perkara 37/PAN.MK/2013.

Roestandi Achmad, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, cetakan ke-1, Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Sahid Gatara,*Ilmu Politik-Memahami dan Menerapkan*, Bandung:CV.Pustaka Setia.2009.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK*,(Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI,2008).

Soerjono Soekamtom, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,1984.

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Jakarta: Alumni.2006.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Unsri.

2. DOKUMEN DAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 *Tentang Mahkamah Konstitusi*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terhadap Uji Konstitusionalitas Pasal 3 ayat 5 UU Nomor 42 Tahun 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Uji Materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang *pemilihan presiden dan wakil presiden*.

3. TAPAK MAYA

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8702/jimly-putusan-mahkamah-konstitusi-tidak-perlu-eksekusi> , diakses pada 23 april 2014 jam 21;10.

Mengutip postingan pada 9 juni 2013 oleh Ryzha Van Devender dengan alamat: <http://ryzha39.blogspot.com/2013/06/fungsi-mk-sebagai-guardian-of.html/> dan diakses pada 28 april 2014 jam 21;50.

Mengutip postingan di <http://budisansblog.blogspot.com/2014/01/implikasi-hukum-putusan-mk-tentang.html/>Pada 25 mei 2014 jam 14:52.